

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA NGADIPIRO

PERATURAN DESA NGADIPIRO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGADIPIRO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016

- Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
 33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
 34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 35. Peraturan Desa Ngadipiro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngadipiro Tahun 2022 Nomor 5)
 36. Peraturan Desa Ngadipiro Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngadipiro Tahun 2022 Nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIPIRO
dan
KEPALA DESA NGADIPIRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula Berjumlah Rp. 1.912.441.180,- (Satu milyar sembilan ratus dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 109.135.880,- (Seratus sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.021.577.060,- (Dua milyar dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 1.912.441.180,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 109.135.880,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.021.577.060,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 1.866.646.761,29
b. bertambah/(berkurang	<u>Rp. 109.135.880,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.975.782.641,29
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 45.794.418,71

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 55.205.581,29
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 55.205.581,29

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 101.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 101.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. (45.794.418,71)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngadipiro.

Ditetapkan di Ngadipiro
pada tanggal 06 November 2023

KEPALA DESA NGADIPIRO,

KARSUPIN

The stamp is circular with a purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN NGADIPIRO" at the top and "KECAMATAN WILAN" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "KEPALA DESA NGADIPIRO" in the center.

Diundangkan di Ngadipiro
pada tanggal 06 November 2023

KEPALA DESA NGADIPIRO,

KARSUPIN

The stamp is circular with a purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN NGADIPIRO" at the top and "KECAMATAN WILAN" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "KEPALA DESA NGADIPIRO" in the center.

LEMBARAN DESA NGADIPIRO TAHUN 2023 NOMOR 5

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGADIPIRO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	421.553.000,00	421.553.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.477.898.180,00	1.587.034.060,00	109.135.880,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.990.000,00	12.990.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.912.441.180,00	2.021.577.060,00	109.135.880,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	528.132.287,00	528.132.287,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	576.828.403,10	575.732.574,10	(1.095.829,00)	
5.3.	Belanja Modal	671.686.071,19	781.917.780,19	110.231.709,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.866.646.761,29	1.975.782.641,29	109.135.880,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	45.794.418,71	45.794.418,71	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.205.581,29	55.205.581,29	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	55.205.581,29	55.205.581,29	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(45.794.418,71)	(45.794.418,71)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

NGADIPIRO, 06 November 2023

KEPALA DESA



KARSUPIN

Nomor : 5
Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGADIPIRO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	421.553.000,00	421.553.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	421.553.000,00	421.553.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.477.898.180,00	1.587.034.060,00	109.135.880,00	
	4.2.1.	Dana Desa	883.046.000,00	883.046.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	59.191.280,00	58.327.160,00	(864.120,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	435.660.900,00	445.660.900,00	10.000.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.990.000,00	12.990.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	11.490.000,00	11.490.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.912.441.180,00	2.021.577.060,00	109.135.880,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>827.178.861,29</u>	<u>808.264.741,29</u>	<u>(18.914.120,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>633.984.590,10</u>	<u>624.732.148,10</u>	<u>(9.252.442,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	33.972.960,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	33.972.960,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.242.200,00	204.242.200,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.242.200,00	204.242.200,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.442.127,00	13.442.127,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.442.127,00	13.442.127,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	76.877.303,10	76.574.861,10	(302.442,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.877.303,10	76.574.861,10	(302.442,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	16.050.000,00	(8.950.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	12.550.000,00	(8.950.000,00)	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	259.375.000,00	259.375.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	259.375.000,00	259.375.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	122.299.171,19	123.580.880,19	1.281.709,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35.076.918,19	34.947.300,19	(129.618,00)	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	33.651.918,19	33.522.300,19	(129.618,00)	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	87.222.253,00	88.633.580,00	1.411.327,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	87.222.253,00	88.633.580,00	1.411.327,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.908.200,00	10.908.200,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.514.200,00	1.514.200,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.514.200,00	1.514.200,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.394.000,00	9.394.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.394.000,00	9.394.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.486.900,00	28.593.513,00	(19.893.387,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	3.595.000,00	3.701.613,00	106.613,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.595.000,00	3.701.613,00	106.613,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.411.900,00	9.411.900,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.411.900,00	9.411.900,00	0,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	11.500.000,00	20.450.000,00	8.950.000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11.500.000,00	20.450.000,00	8.950.000,00	
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	20.450.000,00	8.950.000,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>749.460.900,00</u>	<u>849.460.900,00</u>	<u>100.000.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	150.199.000,00	150.199.000,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KI	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	103.824.000,00	103.824.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.824.000,00	103.824.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	249.835.700,00	349.835.700,00	100.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	13.014.000,00	13.014.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	13.014.000,00	13.014.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ KI	34.277.600,00	34.277.600,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	34.277.600,00	34.277.600,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	174.544.100,00	174.544.100,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	174.544.100,00	174.544.100,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	284.826.200,00	284.826.200,00	0,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr	178.610.200,00	178.610.200,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	178.610.200,00	178.610.200,00	0,00	
2.4.07		<i>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sam</i>	<i>6.400.000,00</i>	<i>6.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
2.4.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)/ KE</i>	<i>99.816.000,00</i>	<i>99.816.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	99.816.000,00	99.816.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>176.007.000,00</u>	<u>204.057.000,00</u>	<u>28.050.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>19.800.000,00</u>	<u>47.850.000,00</u>	<u>28.050.000,00</u>	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem</i>	<i>19.800.000,00</i>	<i>47.850.000,00</i>	<i>28.050.000,00</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	47.850.000,00	28.050.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>36.458.000,00</u>	<u>36.458.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I</i>	<i>36.458.000,00</i>	<i>36.458.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.458.000,00	36.458.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>119.749.000,00</u>	<u>119.749.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.01		<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>	<i>95.440.000,00</i>	<i>95.440.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.440.000,00	95.440.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>24.309.000,00</i>	<i>24.309.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.309.000,00	24.309.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>24.000.000,00</u>	<u>24.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>22.500.000,00</u>	<u>22.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.866.646.761,29	1.975.782.641,29	109.135.880,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	45.794.418,71	45.794.418,71	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	55.205.581,29	55.205.581,29	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	55.205.581,29	55.205.581,29	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(45.794.418,71)	(45.794.418,71)	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



NGADIPIRO, 06 November 2023

KEPALA DESA

KARSUPIN